

Djakarta, 22 Oktober, 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBATJA :

Surat Kepala Dinas S.M.A. Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan, dan Kursus2 tanggal 1 Juli 1967 No. 031/D.2a/K.67 tentang peninjauan S.M.A. tahun ajaran 1967.-

MENIMBANG, bahwa :

- daerah yang bersangkutan membutuhkan penambahan S.M.A. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- usaha persiapan dan permintaannya sudah diadakan dalam tahun 1966, sesuai dengan keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- Badan penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjangkau untuk membina Pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan pembangunan Daerah;
- sjarat-sjarat penderian S.M.A. yang sudah dipenuhi ;
- berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah peninjauan S.M.A. tahun ajaran 1967.-

MENGINGAT :

- Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
- Undang-Undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang menjelenggarakan dan mendirikan sekolah Landjutan Negeri;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
- Surat keputusan Menteri P. .K. tanggal 15 April 1957 No.38880/S. jo.1959 No.125409/S. tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penhabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
- Perumusan Rantjana Peladjaran S.M.A. Gaja Baru yang berlaku mulai 1 Agustus 1967
- Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang peraturan tata-tjara pembukaan, dan /atau penegerian sekolah untuk tahun 1967,-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

: Mematjah S.M.A. Negeri III Bandung menjadi S.M.A. Negeri III Bandung dan S.M.A. Negeri X Bandung yang masing2 berdiri sendiri, baik secara sateris, administratif maupun dibidang teknis Kependidikan;

Ke - dua

: terhadap pasal "Pertama " ditetapkan ketentuan2 sebagai berikut :

- Cedung, halaman sekolah, meubiler, dan alat2 perlengkapan lainnya di min dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat ;
- Cedung, halaman sekolah, meubiler, dan alat2 perlengkapan lainnya dimaksud dalam ayat 1a, diserahkan sepenuhnya kepada Departemen P dan P, guna dipakai untuk /oleh S.M.A. Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan dan ganti kerugian dan pembayaran sewa ;
- Perlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.A. yang jumlahnya 13 (delapan belas ), masih tetap menjadi tanggung jawab S.M.A. atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat ;
- Perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara lain jika oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat es hingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan ;